



**PUTUSAN**

**Nomor 304/Pid B/2022 /PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE LEO SATRIA Alias ADE MARSEL Bin BUDISUSANTO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 26 Tahun / 5 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lombok Rt 15 Rw 05 Kel.Sintiong Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 6 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan 5 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut

telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ADE LEO SATRIA BUDI AIS ADE MARSEL Bin BUDI SANTOSO** beserta seluruh lampirannya.

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ade Leo Satria Budi cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sesuai dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Ade Leo satria Budi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 unit sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih No.Pol BD 3025 YG beserta kunci kontaknyaDikembalikan kepada pemiliknya saksi Novian Syamsul.
4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - ( dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Ade Leo Satria** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di jalan sintiong samping gang SDN 22

Hal 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Ade Leo bersama dengan saksi korban Novian pergi dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3025 YG dimana pada saat itu terdakwa Ade Leo yang mengendarai sepeda motor dikarenakan tangan kir saksi korban sedang sakit dan saksi korban duduk dibelakangnya, selanjutnya pada saat melintas di jalan gunung bungkuk terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban “ Nov, coba turun dulu, tengok ban motor pecah idak”, pada saat itu saksi korban turun dan melihat kondisi ban sepeda motor dalam keadaan baik dan kemudian saksi naik lagi ke sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban menuju jalan siontong untuk membeli minuman dan pada saat sampai diwarung tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan pada saat saksi korban turun dari sepeda motor dan sedang berjalan kearah warung tiba-tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Novian mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Ade Leo Satria** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di jalan sintiong samping gang SDN 22 Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan* Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Hal 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Ade Leo bersama dengan saksi korban Novian pergi dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3025 YG dimana pada saat itu terdakwa Ade Leo yang mengendarai sepeda motor dikarenakan tangan kir saksi korban sedang sakit dan saksi korban duduk dibelakangnya, selanjutnya pada saat melintas dijalan gunung bungkuk terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban “ Nov, coba turun dulu, tengok ban motor pecah idak”, pada saat itu saksi korban turun dan melihat kondisi ban sepeda motor dalam keadaan baik dan kemudian saksi naik lagi ke sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban menuju jalan siontong untuk membeli minuman dan pada saat sampai diwarung tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan pada saat saksi korban turun dari sepeda motor dan sedang berjalan kearah warung tiba-tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Novian mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Novian Syamsul Bin Syamsul Bahri**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 Juni 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib dijalan sintiong samping gang SDN 22 Kota Bengkulu.
- Dapat saksi jelaskan barang milik saksi yang telah diambil yaitu berupa satu unit sepeda motor Merk Honda Sonic warna merah putih No.Pol BD 3025 YG.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa Ade Leo bersama dengan saksi korban Novian pergi dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda sonic warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan No.Pol BD 3025 YG dimana pada saat itu terdakwa Ade Leo yang mengendarai sepeda motor dikarenakan tangan kir saksi korban sedang sakit dan saksi korban duduk dibelakangnya, selanjutnya pada saat melintas di jalan gunung bungkok terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban “ Nov, coba turun dulu, tengok ban motor pecah idak”, pada saat itu saksi korban turun dan melihat kondisi ban sepeda motor dalam keadaan baik dan kemudian saksi naik lagi ke sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban menuju jalan siontong untuk membeli minuman dan pada saat sampai di warung tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan pada saat saksi korban turun dari sepeda motor dan sedang berjalan ke arah warung tiba-tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban.

- Bahwa pada saat pelaku mengambil atau mencuri kendaraan saksi korban tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas., Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **RENDI PUTRA PRATAMA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 Juni 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib di jalan siontong samping gang SDN 22 Kota Bengkulu.
- Bahwa yang telah diambil yaitu berupa satu unit sepeda motor Merk Honda Sonic warna merah putih No.Pol BD 3025 YG milik saksi novian.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi sedang main kerumah saksi Riski Azis dan disana saksi bertemu dengan saksi Novian dan terdakwa, setelah tidak lama mengobrol di kosan Riski terdakwa bersama saksi novian pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic warna merah putih milik saksi novian dimana pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa yang

Hal 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor sedangkan saksi novian duduk dibelakang. Tidak lama kemudian pada saat saksi sedang pergi mengantar teman dalam perjalanan saksi tiba-tiba melihat saksi novian berjalan kaki, pada saat itu saksi novian mengatakan bahwa sepeda motornya telah di bawa pergi oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas., Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari kamis tanggal 17 Juni 2022 Sekira Pukul 02.00 Wib di Pukul 01.00 Wib di jalan sintiong samping gang SDN 22 Kota Bengkulu.
- Bahwa yang telah terdakwa ambil yaitu berupa satu unit sepeda motor Merk Honda Sonic warna merah putih No.Pol BD 3025 YG milik saksi novian.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa bersama dengan saksi korban Novian pergi dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3025 YG dimana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dikarenakan tangan kiri saksi korban sedang sakit dan saksi korban duduk dibelakangnya, selanjutnya pada saat melintas di jalan gunung bungkuk terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban “ Nov, coba turun dulu, tengok ban motor pecah idak”, pada saat itu saksi korban turun dan melihat kondisi ban sepeda motor dalam keadaan baik dan kemudian saksi naik lagi ke sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban menuju jalan siontong untuk membeli minuman dan pada saat sampai diwarung tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan pada saat saksi korban turun dari sepeda motor dan sedang berjalan kearah warung tiba-tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih No.Pol BD 3025 YG

Hal 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan akhirnya Majelis menemukan adanya fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2022 Sekira Pukul 02.00 Wib di Pukul 01.00 Wib di jalan sintiong samping gang SDN 22 Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Ade Leo bersama dengan saksi korban Novian pergi dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3025 YG dimana pada saat itu terdakwa Ade Leo yang mengendarai sepeda motor dikarenakan tangan kir saksi korban sedang sakit dan saksi korban duduk dibelakangnya, selanjutnya pada saat melintas di jalan gunung bungkuk terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban " Nov, coba turun dulu, tengok ban motor pecah idak", pada saat itu saksi korban turun dan melihat kondisi ban sepeda motor dalam keadaan baik dan kemudian saksi naik lagi ke sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi korban menuju jalan siontong untuk membeli minuman dan pada saat sampai diwarung tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan pada saat saksi korban turun dari sepeda motor dan sedang berjalan kearah warung tiba-tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

.Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang

Hal 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat di pertimbangkan untuk dibuktikan, dalam perkara Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl atas nama Terdakwa **ADE LEO SATRIA BUDI Als ADE MARSEL Bin BUDI SANTOSO**, Majelis Hakim memandang dakwaan Kesatu Penuntut Umum lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ADE LEO SATRIA BUDI Als ADE MARSEL Bin BUDI SANTOSO** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

## ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2022 Sekira Pukul 02.00 Wib di Pukul 01.00 Wib di jalan sintiong samping gang SDN 22 Kota Bengkulu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih BD 3025 YG milik saksi Novian, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Hal 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl



### ad.3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa maksud yang terkandung dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih BD 3025 YG adalah benar milik dari **saksi NOVIAN**, dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

### ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan saksi korban **NOVIAN**, tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih BD 3025 YG milik saksi korban tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penuntutan, pemeriksaan persidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **Pencurian** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi **NOVIAN**;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPA, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf l KUHPA maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih BD 3025 YG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut milik NOVIAN maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NOVIAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADE LEO SATRIA BUDI Als ADE MARSEL Bin BUDI SANTOSO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih No.Pol BD 3025 YG beserta kunci kontaknyaDikembalikan kepada saksi Korban NOVIAN SYAMSUL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dicky Wahyudi S.,SH.** dan **Riswan Supartawinata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh kami **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ivonne Tiurma Rismauli, SH.,MH.** dan **Riswan Supartawinata, S.H.**,

Hal 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Seppi Triani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Desy Azisondi, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ivonne Tiurma Rismauli, SH.,MH.**

**Dwi Purwanti, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

Panitera Pengganti

**Seppi Triani, S.H.**

Hal 12 dari 12 Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)